

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu kebahagiaan tiap orang, baik pria maupun wanita. Pernikahan akan mengantarkan kepada ikatan antara bagian dalam dan luar, saling mencintai, menjaga dan membangun kehidupan bersama untuk menggapai tujuan bersama. Keturunan yang dilahirkan merupakan salah satu tujuan perkawinan, dengan hadirnya regenerasi ini sehingga terbentuklah keluarga dengan ayah, ibu, dan anak-anak.

Pernikahan merupakan hal yang sakral, bagi sebagian orang mereka hanya menginginkan pernikahan sekali saja untuk pertama kali sekaligus yang terakhir kali dalam hidupnya. Bagi seseorang yang sudah siap untuk menikah tentunya harus membekali diri dengan pengetahuan cara untuk membangun keluarga yang berkualitas, bahagia dan dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan bijak.

Untuk dapat menciptakan keluarga yang berkualitas, dan bahagia bagi calon pengantin, maka perlu adanya bimbingan dari orang lain. Pemberian bantuan baik kepada orang atau perkumpulan ini diberikan untuk menjauhkan diri dari kesulitan atau untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh orang-orang dalam kehidupan mereka. Bimbingan merupakan upaya pencegahan bukan penyembuhan.

Calon pasangan pengantin harus tahu informasi tentang bagaimana membuat keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama untuk membuat keluarga yang sehat dan berkualitas, mengatasi konflik keluarga, membentengi tanggungjawab, dan berbagai kemampuan mendasar untuk menghadapi kesulitan kehidupan dunia yang intens dan tak terhindarkan.

Salah satu bimbingan yang dapat diperoleh bagi calon pengantin adalah bimbingan dalam menjamin kemajuan negara melalui harmoni perkawinan yang ideal, termasuk penataan aset dan rencana pengeluaran. Maka untuk

menjamin tanggungjawab dan metode manajerial dalam melaksanakan program tersebut, maka pemberian aturan khusus tentang perkawinan bagi calon pengantin sangatlah penting.¹

Meskipun Kementerian Agama telah membuat program bimbingan pernikahan bagi calon pengantin dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang pernikahan agar tercipta keluarga yang bahagia dan menghindari perceraian. Kenyataannya angka perceraian di Indonesia meningkat. Salah satu alasan tingginya tingkat perpisahan adalah pasangan tidak mengambil kursus lebih awal.²

Dalam acara webinar online pada tanggal 21 Oktober 2021, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipocok Kota Serang menyampaikan program bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah, hal ini merupakan upaya untuk mencegah meningkatnya angka perceraian dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar dapat memulai sebuah keluarga yang bahagia.³

Namun hal ini tidak sejalan dengan peningkatan yang terjadi. Pengadilan Agama Serang mencatat pada tahun 2020 telah menangani 2061 kasus perceraian yang diajukan oleh penggugat baik dari istri maupun suami.

Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya terdapat 3350 kasus perceraian.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa angka perceraian di Kota Serang dan Kabupaten Serang sangat tinggi.

¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017

² Ridho, Muhammad. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2.1 (2018): 63-78.
<http://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id> diakses pada 06 Mei 2022 pukul 22:48

³ Webinar *Zoom Meeting*, pada tanggal 21 Oktober 2021 yang dilaksanakan oleh mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitasn Sultann Maulanan Hasanuddin Banten.

⁴ Pengadilan Agama Serang Tahun 2022

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “***TINGKAT KEPUASAN CALON PENGANTIN SETELAH MENGIKUTI BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA CIPOCOK KOTA SERANG***”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Angka perceraian di Kota Serang dan Kabupaten Serang meningkat
2. Adanya indikasi kurangnya pemahaman tentang tujuan pernikahan dari suami istri setelah menikah
3. Terdapat Kantor Urusan Agama yang tidak menerapkan bimbingan pranikah bagi calon pengantin
4. Belum efektifnya program bimbingan pranikah bagi calon pengantin

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang dapat diteliti berdasarkan masalah yang teridentifikasi di atas, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan keuangan peneliti. Maka peneliti membatasi masalah pada tingkat kepuasan calon pengantin setelah mengikuti layanan bimbingan sebelum menikah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana Tingkat Kepuasan Calon Pasangan Pengantin Setelah Mengikuti Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipocok Kota Serang?.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Kota Serang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian ini secara praktis dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan pada layanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sehingga dapat memberikan kepuasan bagi calon pengantin setelah memperoleh bimbingan.
- b. Menjadi bahan evaluasi dalam memaksimalkan kebijakan pemerintah tentang penerapan bimbingan.

G. Definisi Operasional

1. Tingkat Kepuasan Layanan

Perasaan senang yang dirasakan seseorang (klien) ketika memperoleh layanan bimbingan yang baik dari seseorang (pembimbing), sesuai dengan yang diharapkannya. Jika layanan tersebut sesuai dengan harapan maka pemberian layanan akan memuaskan kedua calon pengantin, dan sebaliknya jika pelayanan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan maka calon pengantin yang mengikuti layanan tidak bahagia.

Untuk mengukur tingkat kepuasan calon pengantin setelah mengikuti layanan bimbingan sebelum menikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

Cipocok Kota Serang, terdapat 5 (lima) dimensi kepuasan layanan yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *emphaty*, dan *tangible*.

2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah layanan yang diberikan dari ahli/penyuluh kepada calon pasangan suami istri sebelum menikah, agar memperoleh bekal untuk menikah seumur hidup dan mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi setelah mereka menjadi suami istri.